

**UNIT PENGADAAN BARANG DAN JASA
KANTOR PUSAT PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO)
JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN NO. 1 BANDUNG
TELEPON NO. (022) 4216397**

RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT (RKS)

NOMOR : RKS / 45 / PNL / RAPID / P-2025

TANGGAL : **19** MARET 2025

DASAR PELAKSANAAN PENGADAAN:

Surat Otorisasi Penerbitan SPPP Nomor SO-SPPP/38/PNL/MSP/III/2025 tanggal 17 Maret 2025 sesuai Nota Dinas *Vice President of Procurement Planning and Evaluation* No. 28/KL.213/III/KA/2025 tanggal 17 Maret 2025.

JUDUL PEKERJAAN:

Pengadaan Modul PLC Persinyalan SIL-02 untuk Penggantian di Stasiun Brumbung, Ngrombo, Duduk dan Cerme

NILAI HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS):

Rp3.979.174.700,00 (Tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta seratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus Rupiah) tidak termasuk PPN.

METODE PEMILIHAN PENYEDIA:

Penunjukan Langsung kepada:

Nama Perusahaan : PT LEN REKAPRIMA SEMESTA

Alamat Perusahaan : Jl. Soekarno Hatta No. 293, Bandung, Jawa Barat.

PENGUSUL PBJ:

Vice President of Signalling Maintenance (TSM), yang berkedudukan di Kantor Pusat PT Kereta Api Indonesia (Persero), Jalan Perintis Kemerdekaan No. 1 Bandung.

JANGKA WAKTU:

Masa Penyerahan Paling Lambat (MPPL) adalah selama 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sampai dengan Daftar Penyerahan Hasil Pekerjaan (DPHP), tidak termasuk pengujian, Berita Acara Serah Terima (BAST) dan pendistribusian barang.

JENIS KONTRAK:

Kontrak Harga Satuan.

TEMPAT PENYERAHAAN BARANG:

Tempat penyerahan barang dan pengujian berada di kantor UPT Balai Yasa Sintelis dan LAA Kiaracondong, Bandung

GARANSI PEKERJAAN:

- a. Garansi barang minimal 1 (satu) tahun dimulai sejak tanggal BAST, garansi berlaku untuk segala kerusakan dalam pemakaian normal;
- b. Garansi barang bersifat penggantian unit, bila terjadi kerusakan maka harus diganti dengan barang yang berlaku;
- c. Penggantian harus dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal pengajuan klaim garansi. Semua biaya yang mungkin timbul akibat klaim garansi menjadi tanggung jawab pihak Penyedia;
- d. Masa garansi barang pengganti harus diperpanjang sesuai lamanya waktu kedatangan barang pengganti tersebut.